

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP RISIKO DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

Dewa Made Natha Dwitama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujianti
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Kota Denpasar, Negara Indonesia
idedwamadenathadwitama@gmail.com¹, laksmidewi@gmail.com², sutariujianti@gmail.com³

Abstrak

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan Asas-asas Perkreditan yang Sehat. Dengan mengingat hal tersebut maka dalam memberikan kreditnya bank wajib melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kewajibannya. Selain itu, bank juga dituntut untuk melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan yang disodorkan oleh debitur, sehingga agunan yang diterima dapat memenuhi persyaratan ketentuan berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana risiko yang dapat timbul dalam perjanjian kredit bank dan bagaimana upaya perlindungan hukum bagi nasabah terhadap risiko yang timbul dalam perjanjian kredit bank. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Berdasarkan hasil penelitian Bank dalam kegiatan memberikan dana untuk kredit harus didasarkan kepada suatu jaminan, yang memberikan keyakinan kepada bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan., dan upaya perlindungan hukum bagi nasabah terhadap risiko dalam perjanjian kredit bank, diupayakan dengan cara diluar pengadilan (Non Litigasi) melalui arbitrase, yang dilakukan dengan membuat perjanjian arbitrase dan cara melalui peradilan umum (Litigasi).

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Nasabah, Risiko, Perjanjian Kredit, Bank

Abstract

Credit provided by banks contains risks so that in its implementation, banks must pay attention to the principles of sound credit. With this in mind, in providing credit, the bank is obliged to conduct an analysis of the debtor's ability to pay its obligations. In addition, banks are also required to review, assess and bind the collateral offered by the debtor, so that the collateral received can meet the requirements of applicable regulations. Banks in the activity of providing funds for credit must be based on a guarantee, which gives confidence to the bank on the debtor's ability to repay the credit in accordance with the agreement, and legal protection efforts for customers against risks in bank credit agreements, are pursued by means outside the court (Non litigation) through arbitration, which is carried out by making an arbitration agreement and through a general court (litigation).

Keywords: Legal Protection, Customer, Risk, Credit Agreement, Bank

I. PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu sumber dana diantaranya dalam bentuk prekreditasi bagi masyarakat, perorangan, atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau untuk meningkatkan produksinya, kebutuhan yang menyangkut kebutuhan positif misalnya untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan usahanya (Rifka Regar, William A. Areros, 2016). Setiap orang atau badan usaha yang berusaha meningkatkan kebutuhan konsumtif dan produktif sangat memerlukan pendanaan baik dari salah satunya dalam bentuk kredit mengingat modal yang dimiliki perusahaan atau perorangan biasanya tidak mencukupi dalam mendukung peningkatan usahanya.

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (standard contract). (Mohammad, 2000). Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya sudah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditor sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahami dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasanya

disebut perjanjian baku (standard contract), dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang “tidak terlalu menguntungkan” bagi salah satu pihak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (sering disingkat UUPK), Bab V pada Pasal 18 diatur mengenai klausula baku yang melarang pembuatan atau pencantuman klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian dengan beberapa keadaan tertentu. Pengaturan melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang sangat terkait dengan perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen perbankan adalah ketentuan mengenai tata cara pencantuman klausula baku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana risiko yang dapat timbul dalam perjanjian kredit bank dan bagaimana upaya perlindungan hukum bagi nasabah terhadap risiko yang timbul dalam perjanjian kredit bank.

II. METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfungsi untuk melakukan analisis terhadap asas-asas, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun kontrak-kontrak dan pendekatan kasus yang berfungsi sebagai penganalisis. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab issue hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. (Marzuki, 2005).

Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan guna mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai issue hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penulisan ini meliputi: pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Pendekatan konseptual beranjak dari pendapat para ahli (doktrin) yang terkait dengan materi hukum kontrak. Untuk pendekatan perundang-undangan terutama difokuskan pada ketentuan KUH Perdata yang berlaku di Indonesia, sedangkan pendekatan perbandingan dipergunakan sebagai bahan pendamping untuk diambil dan dipergunakan prinsip atau asas hukum yang bersifat universal. Melalui beberapa pendekatan tersebut akan timbul konsep baru atau argumentasi dibidang hukum kontrak yang melahirkan asas proporsionalitas dalam kontrak bisnis.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penulisan ini berasal dari penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dilakukan terhadap beberapa sumber bahan hukum yang dapat digolongkan atas: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan kepustakaan yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer, seperti: doktrin, textbooks, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian hukum, karya tulis ilmiah, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan hukum kontrak, serta bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus dan ensiklopedi hukum dan bahan penunjang lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisir, mempelajari dan mendalami bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terkait dengan penelitian ini

dan dilakukan secara kritis, logis dan sistematis. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan akan lebih mempermudah alur pembahasan dan penyelesaian penelitian ini.

Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dimulai dengan di inventarisasi dan diidentifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), kemudian dilakukan sistematisasi terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya sehingga mampu memberikan rekomendasi pemahaman terhadap asas-asas dalam hukum kontrak yang mencerminkan kesetaraan bagi para pihak dalam hubungan kontraktual. Kemudian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut di interpretasikan dan diolah dianalisa menggunakan deskriptip analitis untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank

Dalam konteks risiko dalam perjanjian kredit relevansinya dengan jaminan, kredit dapat dibedakan menjadi kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan, dalam penulisan ini penulis menganalisa bahwa bentuk risiko yang paling besar terjadi dalam prakteknya adalah pemberian kredit tanpa jaminan atau Kredit Blanko (unsecured loan) yaitu pemberian kredit tanpa jaminan material (agunan fisik), pemberiannya sangatlah selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah teruji bonafiditas, kejujuran dan ketaatannya dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalani (Sumilat, 2013). Dalam praktek perbankan modern, pemberian kredit seperti ini sering dilakukan. Di Indonesia pada dasarnya kredit tanpa jaminan fisik (material) ini juga dikenal dan telah banyak dilakukan, hanya dasar pemberiannya lebih cenderung bersifat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal inilah salah satu faktor penyebab terpuruknya sistem perekonomian dan Perbankan Indonesia yang dimulai pada akhir Tahun 1997 yang hingga kini belum sembuh total.

Namun dewasa ini kredit tanpa jaminan lahir akibat kebutuhan dan permintaan masyarakat akan dana segar bagi perluasan usaha. Tidak semua pelaku usaha memiliki kemampuan dalam permodalan bagi usahanya. Ada golongan pelaku usaha yang hanya sedikit bahkan tidak memiliki modal yang cukup untuk usahanya, padahal usahanya tersebut memiliki prospek yang baik di kemudian hari. Untuk itulah kredit tanpa jaminan lahir untuk menjawab permasalahan bagi dunia usaha kecil di Indonesia. Kredit yang diberikan bagi usaha kecil tersebut juga dapat digolongkan ke dalam jenis kredit menurut aktivitas perputaran usaha. Kredit kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai usaha kecil. Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/4/KEP/DIR tentang Pemberian Usaha Kecil (4 April 1997) yang dimaksud Kredit Usaha Kecil (KUK) yaitu kredit investasi dan atau kredit modal kerja, yang diberikan dalam rupiah atau valuta asing kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit keseluruhan maksimum Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk membiayai usaha produktif.

Melalui kebijaksanaan Januari 1990, antara lain mengharuskan bank-bank untuk menyalurkan 20% (dua puluh persen) kreditnya kepada kegiatan usaha kecil (Kredit Usaha Kecil) dan realisasinya dijadikan sebagai salah satu faktor penilaian kesehatan bank. Kredit jenis ini merupakan andalan pemerintah sejak dihapuskannya Kredit Investasi Kecil (KIK), dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP). Dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pemberian kredit demikian dapat saja direalisasikan, sebab Perundang-undangan Perbankan yang berlaku sekarang lebih menganut kepada jaminan yang bersifat non fisik, artinya bahwa pemberian kredit dapat dilakukan oleh bank apabila bank mempunyai keyakinan terhadap debitur atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Adapun agunan yang dikenal dalam pemberian kredit oleh bank merupakan jaminan tambahan yang lebih bersifat fisik. Kredit tanpa jaminan mengandung lebih besar risiko, sehingga dengan demikian berlaku bahwa semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak

bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada kemudian seluruhnya menjadi jaminan pemenuhan pembayaran hutang (Arini, Wairocana, 2017).

Bagi dunia perbankan, kredit tanpa jaminan merupakan bentuk risiko pemberian kredit yang mengandung risiko besar oleh karenanya tidak banyak bank di Indonesia yang mengeluarkan kredit jenis ini, sebagai suatu lembaga penghimpun dana dari dan untuk masyarakat akan menerapkan prinsip kehati-hatian bank dalam setiap pemberian kredit kepada nasabah (Debitur). Berlatar belakang prinsip tersebut banyak bank mengeluarkan kredit kepada nasabah (debitur) dengan jalan meminta jaminan atau yang dikenal dengan kredit dengan jaminan, sebagai salah satu cara meminimalisir risiko kerugian yang akan diderita sebagai akibat nasabah (debitur) tidak dapat melunasi kreditnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Sebagaimana dalam prakteknya di masyarakat, corak pertumbuhan ekonomi yang banyak diwarnai oleh kegiatan lahirnya perjanjian kredit bank, memberikan suatu ilustrasi, bahwa dana yang dipasok oleh pihak bank itu harus diamankan seketat mungkin, mengingat dana tersebut berasal dari kantong masyarakat luas. Lebih lagi prinsip kehati-hatian yang harus dijadikan landasan kehidupan bank seperti yang ditekankan oleh Undang-Undang Perbankan, sudah selayaknya kalau dana pinjaman yang dikucurkan kepada pihak yang memanfaatkan itu dicermati agar tidak bocor secara mengesankan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan Asas-asas Perkreditan yang Sehat. Dengan mengingat hal tersebut maka dalam memberikan kreditnya bank wajib melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kewajibannya. Selain itu, bank juga dituntut untuk melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan yang disodorkan oleh debitur, sehingga agunan yang diterima dapat memenuhi persyaratan ketentuan berlaku. Dari uraian tersebut, yang terpenting adalah bahwa bank dalam kegiatan memberikan dana untuk kredit harus didasarkan kepada suatu jaminan, yang memberikan keyakinan kepada bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Berbicara tentang jaminan tidak terlepas dari pembicaraan mengenai benda. Karena salah satu obyek dari jaminan adalah benda. Setiap orang sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya pada aspek yang manapun tidak pernah bisa lepas dari keterkaitannya dengan benda. Oleh karenanya dalam kenyataan sehari-hari tidak bisa dibantah bahwa benda ini menduduki posisi yang sentral. Tiap orang dalam taraf hidup yang manapun selalu akan memiliki keleluasaan terhadap benda kepunyaannya, dalam arti pemilik memiliki keleluasaan dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas benda kepunyaannya. Seperti: memiliki kewenangan menjual, menukarkan dengan benda lainnya, menghadiahkan, menikmati sendiri kegunaannya maupun menjaminkannya kepada pihak lain.

Namun keleluasaan tersebut akan menjadi berkurang, apabila pemilik benda tersebut telah melakukan perikatan dengan pihak lain. Dengan lahirnya perikatan yang dibuat oleh yang bersangkutan, maka selain dirinya selaku subyek hukum menjadi terikat kepada pihak lawan dalam perikatan, termasuk benda miliknyapun menjadi terikat juga. Hal ini berlandaskan Pasal 1131 KUH Perdata yang menentukan bahwa :Segala kehendak si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Pasal tersebut mengandung pengertian, apabila pihak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban perikatannya, maka secara paksa hukum dapat meminta jual lelang benda-benda milik orang tersebut guna pelunasan kewajiban perikatannya tersebut. Jaminan yang diberikan oleh Pasal 1131 KUH Perdata ini bersifat umum, dalam arti jaminan itu melekat pada segenap harta debitur, dan lagi jaminan itu diberikan kepada semua pihak yang berkedudukan sebagai kreditur.

Apabila ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata ini diterapkan dalam rangka perjanjian kredit, manakala debitur ingkar janji dan tidak memenuhi pembayaran kembali pinjamannya, pihak kreditur berhak memohon kepada yang berwenang untuk menjual lelang harta benda debitur yang berstatus sebagai jaminan, lalu mengambil pelunasan piutangnya dari hasil pelelangan itu

tidak akan menimbulkan masalah apabila nilai hasil pelelangan harta benda debitur tersebut mencukupi untuk membayar kembali jumlah pinjaman kepada kreditur. Namun akan menjadi masalah apabila nilai pelelangan harta benda debitur tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban debitur kepada kreditur, ataupun dikarenakan oleh banyaknya kreditur yang memperebutkan hasil lelang. Berdasarkan hal tersebut di atas maka jaminan umum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1131 KUH Perdata menjadi kurang efektif untuk menangkal risiko kerugian yang ditimbulkan bagi pihak bank dalam rangka pemberian kredit kepada nasabah (debitur). Karena posisi kreditur dalam perjanjian jaminan yang bersifat umum ini hanya menduduki posisi sebagai kreditur konkuren yang tidak memiliki preferensi. Dengan demikian para kreditur yang berkepentingan dengan nilai hasil lelang benda-benda yang menjadi jaminan hutang debitur akan bersaing satu dengan lainnya. Untuk mengatasi persaingan tersebut diberikan jalan keluar, bahwa pelunasan piutang kreditur akan dibayarkan sebanding dengan besarnya piutang yang telah diberikan dulu. Sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata yang tertuang dalam kalimat: “pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing” Menyadari kelemahan dari jaminan umum ini, maka undang-undang menyiapkan ketentuan alternatif yang merupakan ketentuan jaminan yang lebih khusus yang obyeknya juga merupakan benda milik debitur. Ketentuan jaminan khusus ini secara implicit mengandung pesan bahwa: Dalam pemberian kredit janganlah hanya semata-mata didasarkan pada kepercayaannya saja karena sangat sulit untuk mengetahui jumlah harta debitur maupun melacak fluktuasi harta debitur di masa-masa mendatang.

Dalam kaitannya dengan kreditur yang diberikan oleh bank selaku kreditur kepada nasabah (debitur), jaminan kebendaan yang bersifat khusus ini dapat menangkal risiko yang akan muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan nasabah (debitur) dalam melunasi kewajiban kreditnya. Selain itu, perjanjian jaminan kebendaan ini merupakan jaminan tambahan yang dimaksudkan untuk mendukung secara khusus perjanjian terdahulu (Perjanjian Kredit/Perjanjian pinjam-meminjam) yang telah disepakati dan hanya memiliki sifat relatif. Perjanjian Kredit (perjanjian obligator) yang semula hanya sekedar memiliki sifat relatif yang menempatkan posisi bank sebagai kreditur konkuren, apabila diperkuat oleh perjanjian jaminan kebendaan akan mengakibatkan bank yang bersangkutan berubah posisi menjadi kreditur preferen dengan hak-hak yang lebih istimewa.

Jaminan yang selalu menyertai praktek pemberian kredit oleh bank, memberikan gambaran bahwa perjanjian jaminan sebagai jaminan tambahan (*accessoir*) selalu menyertai perjanjian pokoknya dan berfungsi sebagai pendukung. Contoh perjanjian *accessoir* ini adalah perjanjian pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, tanggungan, dan fidusia. Meskipun dari luar nampaknya kedua perjanjian itu berdiri sendiri-sendiri, namun dalam kenyataannya selalu dianggap satu kesatuan yang utuh dan tak dapat dipisahkan. Karena itu, konsekuensi dari perjanjian *accessoir* ini adalah bahwa jika perjanjian pokok tidak sah, atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian jaminan sebagai perjanjian *accessoir* juga ikut menjadi batal. (Fuady, 2005).

2. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank

a. Dengan Upaya Di Luar Peradilan Umum (Non Litigasi)

Kata arbitrase berasal dari bahasa Indonesia yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu sengketa menurut kebijaksanaan. Suatu arbitrase pada hakekatnya merupakan suatu usaha damai untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara dua pihak lebih dengan menyerahkan sengketa tersebut untuk diselesaikan secara final setelah kedua belah pihak didengar melalui tata cara yurisdiksi oleh satu atau beberapa orang wasit (arbiter). Kekuasaan untuk menyelesaikan menurut kebijakan itu seyogyanya tidak ditafsirkan secara harfiah saja, sebab akan menimbulkan salah pengertian seolah-olah seorang arbiter dalam penyelesaian suatu sengketa tidak mengindahkan norma-norma hukum dan mendasarkan putusannya pada kebijakan yang bersifat subjektif. Menurut R. Subekti: “kesan tersebut keliru, karena arbiter atau majelis arbiter

juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan”. (Subekti, 1981).

Menurut Ahmad Ichsan, arbitrase termasuk hukum acara atau hukum proses mengenai perselisihan-perselisihan privat baik nasional maupun internasional karena itu dalam arbitrase dikenal arbitrase nasional atau juga disebut arbitrase domestik dan arbitrase Internasional, khusus dalam bidang privat. (Ichsan, 1992). Di Indonesia penyelesaian sengketa selain melalui peradilan yang paling populer adalah melalui lembaga arbitrase. Akan tetapi, selain arbitrase masih banyak alternatif lain dari penyelesaian sengketa, berikut ini ada beberapa model penyelesaian sengketa selain peradilan, yaitu sebagai berikut: Arbitrase, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Pencari Fakta, Minitrial, Ombudsman, Penilaian Ahli, Pengadilan Kasus Kecil (Small Claim Court), Peradilan Adat Adapun penjelasan dari beberapa model penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai berikut: Arbitrase, seperti telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata swasta di luar pengadilan umum yang didasarkan pada kontrak arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan, dimana pihak penyelesaian sengketa tersebut dipilih oleh para pihak yang bersangkutan, yang terdiri dari orang-orang yang tidak berkepentingan dengan perkara yang bersangkutan, orang-orang mana akan memeriksa dan memberi putusan terhadap sengketa tersebut. Bahwa dalam penyelesaian perselisihan sengketa melalui arbitrase dipandang berjalan cepat dan biaya murah, tapi dalam kenyataannya telah memakan waktu lama dan biaya untuk perkara yang ditimbulkan bertambah besar. Negosiasi yang dimaksud dengan negosiasi adalah suatu proses tawar menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi di antara para pihak. Negosiasi dilakukan jika:telah ada sengketa antara para pihak,belum ada sengketa karena masalahnya belum pernah dibicarakan. Negosiasi yang sederhana adalah negosiasi yang hanya dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan. Sedangkan negosiasi yang kompleks akan melibatkan seorang negosiator khusus, misalnya lawyer sebagai negosiator di mana masing-masing mempunyai negosiatornya sendiri. Adapun yang merupakan ciri-ciri dari seorang negosiator adalah sebagai berikut: mampu berpikir secara cepat, tetapi mempunyai kesabaran yang tidak terbatas, dapat bersikap manis, tetapi meyakinkan, dapat mempengaruhi orang tanpa harus menipu, dapat menimbulkan kepercayaan tanpa harus mempercayai orang lain, dapat mempesona tanpa harus terpesona.

1. Mediasi yang dimaksud dengan mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang netral tersebut disebut dengan mediator. Tugas pokok dari mediator adalah sebagai berikut: menciptakan forum-forum, seperti mengundang rapat dan lain-lain, mengumpulkan dan membagi-bagi informasi, memecahkan masalah, mengusulkan keputusan/solusi (jika belum ditemukan solusi)
2. Konsiliasi
Konsiliasi mirip dengan mediasi, yakni juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang netral tersebut disebut dengan konsiliator. Karena antara mediasi dengan konsiliasi banyak persamaannya, maka dalam praktek kedua istilah tersebut sering dicampuradukkan.
3. Pencari Fakta
Pencari fakta adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang atau tim pencari fakta, baik merupakan pihak yang independen atau hanya sepihak, untuk melakukan proses pencarian fakta terhadap sesuatu masalah, yang akan menghasilkan suatu rekomendasi yang tidak mengikat.
4. Minitrial

Minitrial atau pengadilan mini adalah sistem pengadilan swasta untuk menyelesaikan, memeriksa dan memutuskan terhadap kasus-kasus perusahaan, yang dilakukan oleh orang yang disebut dengan “manajer” yang diberi wewenang untuk menegosiasikan suatu settlement di antara para pihak yang bersengketa. Pihak manajer tersebut biasanya merupakan pensiunan dari hakim atau pengacara dari para pihak. Sesuai dengan namanya “pengadilan mini”, maka prosedurnya mesti sederhana, dengan ongkos yang lebih murah.

5. Ombudsman

Ombudsman merupakan seorang pejabat publik yang independen, yang diangkat (biasanya oleh parlemen) untuk melakukan kritik, investigasi, dan publikasi terhadap kegiatan administrasi pemerintah, tetapi bukan untuk membatalkan atau menyatakan batal terhadap kegiatan tersebut.

6. Penilaian ahli

Terhadap kasus-kasus yang rumit dan memerlukan tenaga ahli untuk menelaahnya, maka dapat saja para pihak menunjuk seorang atau lebih ahli yang ilmunya relevan dengan bidang yang dipersengketakan dan kewenangan dari ahli tersebut hanya sampai batas memberikan pendapat saja.

7. Pengadilan Kasus Kecil (Small Claim Court)

Pengadilan kasus kecil (small claim court) model pengadilan dalam sistem peradilan biasa, tetapi dengan memakai prosedur dan sistem pembuktian yang sederhana, pengadilan mana hanya berwenang mengadili kasus-kasus kecil dengan prosedur cepat dan tidak dibenarkan memakai pengacara.

8. Peradilan Adat

Pengadilan adat adalah badan-badan pengadilan adat yang dewasa ini hanya bertugas untuk menyelesaikan masalah-masalah adat saja. Contoh dari pengadilan adat adalah seperti Kerapatan Adat Negari di Minangkabau atau Tuhu Peut di Aceh.

Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa. Sengketa yang harus diselesaikan tersebut berasal dari sengketa yang didasarkan atas sebuah perjanjian dalam hal ini termasuk perjanjian kredit. Pada umumnya menurut (Harahap, 2003). suatu arbitrase menangani adanya perbedaan penafsiran (disputes) mengenai pelaksanaan perjanjian kredit. Arbitrase merupakan suatu lembaga atau badan netral yang merupakan penyelesaian sengketa perjanjian kredit Bank yang didasarkan atas kontrak, yang memiliki berbagai kelebihan dibandingkan peradilan biasa, misalnya efisiensi dari segi proses, prosedur, waktu dan biaya. Dalam praktik, Indonesia merupakan negara yang sulit melaksanakan putusan arbitrase asing. Seharusnya putusan arbitrase bersifat final dan binding, sebagaimana ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase menentukan bahwa: Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Lebih lanjut dijelaskan bahwa putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

b. Dengan Upaya Melalui Cara Peradilan Umum (Litigasi)

Penyelesaian sengketa secara litigasi mengandung pengertian sengketa tersebut diselesaikan melalui lembaga peradilan. Sebaliknya, penyelesaian sengketa secara non litigasi mengandung pengertian bahwa sengketa tersebut diselesaikan di luar lembaga peradilan. Bentuk penyelesaian secara non litigasi tersebut sepenuhnya ditentukan oleh kalangan masyarakat, termasuk dari kalangan masyarakat bisnis (Syafriada, 2020).

Sebenarnya masih banyak kritik yang dapat dideskripsikan, akan tetapi dari deskripsi yang telah diuraikan di atas dapat memberikan gambaran bahwa betapa kompleksnya permasalahan yang ada di lembaga peradilan tersebut, meskipun kedudukan dan keberadaannya sebagai “pressure valve and the last resort” yaitu sebagai katup penekan dan jalan penyelesaian terakhir dalam mencari kebenaran dan keadilan, hal tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.

Sifat formal dan teknis pada lembaga peradilan sering mengakibatkan penyelesaian sengketa yang berlarut-larut, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Apalagi dalam sengketa bisnis, dituntut suatu penyelesaian sengketa yang cepat dan biaya murah serta bersifat informal procedure. Dalam hal-hal tersebut terlihat akan arti pentingnya waktu dan biaya bagi para pelaku bisnis dan masalah bisnis adalah masalah pembangunan perekonomian secara menyeluruh, karena semakin banyak transaksi bisnis akan semakin baik pula perkembangan perekonomian suatu negara.

Dengan maraknya kegiatan bisnis, tidak mungkin dihindari akan terjadinya konflik atau sengketa antara para pihak yang terlibat. Secara konvensional, sengketa bisnis akan diselesaikan melalui lembaga litigasi (melalui peradilan), dimana posisi para pihak berlawanan satu dengan yang lainnya dan proses ini akan memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, proses penyelesaian ini kurang diminati dalam menyelesaikan sengketa bisnis, karena tidak sesuai dengan tuntutan perkembangannya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan Asas-asas Perkreditan yang Sehat. Dengan mengingat hal tersebut maka dalam memberikan kreditnya bank wajib melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kewajibannya. Selain itu, bank juga dituntut untuk melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan yang disodorkan oleh debitur, sehingga agunan yang diterima dapat memenuhi persyaratan ketentuan berlaku. Bank dalam kegiatan memberikan dana untuk kredit harus didasarkan kepada suatu jaminan, yang memberikan keyakinan kepada bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.
- b. Upaya perlindungan hukum bagi nasabah terhadap risiko dalam perjanjian kredit bank, diupayakan dengan cara diluar pengadilan (Non Litigasi) melalui arbitrase, yang dilakukan dengan membuat perjanjian arbitrase dan cara melalui peradilan umum (Litigasi).

2. Saran

- a. Jaminan merupakan hal yang sangat penting dalam pemberian kredit bagi pihak bank untuk memperoleh kepastian hukum, maka dari itu pihak bank harus lebih hati-hati dan selektif dalam merealisasikan kredit ke masyarakat karena secara teori memegang teguh prinsip kehati-hatian.
- b. Dengan adanya jaminan dalam perjanjian kredit, berarti sudah jelas hak dan kewajiban pihak debitur dan pihak kreditur. Jadi secara hukum, pihak bank lebih hati-hati dan waspada dalam membuat perjanjian kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, M. (2005). *Pengantar Hukum Bisnis Penata Bisnis Modern Di Era Global*. citra Aditya Bahkti.
- Harahap, M. Y. (2003). *Arbitrase*. Sinar Grafika.
- Ichsan, A. (1992). *Perdagangan Internasional Luar Negeri*. Paramita.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Prenada Media.
- Mohammad, D. (2000). *Hukum Perbanka di Indonesia*. Citra Aditya Bhakti.
- Ni Made Arini, I Gusti Ngurah Wairocana, I. W. W. (2017). PENYELESAIAN PERMASALAHAN KREDIT TANPA AGUNAN (UMKM) DI DENPASAR. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(1).
- R, S. (1981). *Arbiter Perdagangan*. Bina Cipta.
- Rifka Regar, William A. Areros, J. J. R. (2016). Analisis Pemberian Kredit Mikro Terhadap Peningkatan Nasabah Studi Pada Pt. Bank Sulutgo Cabang Manado. *J. Urnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 4(4).
- Sumilat, R. R. I. (2013). Resiko Dalam Perjanjian Kredit Bank Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum UNSRAT*, 21(4).
- Syafrida. (2020). Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara "Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah." *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(2).